



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 540/Pdt.G/2022/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON , lahir di Curup, pada tanggal 13 Januari 1993, , agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan supir, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memilih berdomisili elektronik iwandusanto77@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Melawan :

TERMOHON , lahir di Karang Jaya, pada tanggal 21 Februari 1990, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru TK, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon.

Telah membaca laporan hasil mediasi dari mediator.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor 540/Pdt.G/2022/PA.Crp tanggal 16 Nopember 2022 mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada hari Rabu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang pada tanggal 2 Oktober 2019 dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0240 / 018 / X / 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 2 Oktober 2019;

Hal.1 dari 5 Halaman. Putusan Nomor 540/Pdt.G/2022/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Desa Karang Jaya selama 1 (satu) tahun, dan terakhir tinggal di milik bersama di Desa Karang Jaya sampai akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, perempuan, lahir pada tanggal 16 Februari 2021, dan sekarang anak tersebut diasuh dan tinggal bersama Termohon;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan setiap terjadi pertengkaran Termohon selalu mengusir Pemohon dengan kata-kata yang kasar, bahkan Termohon selalu menuduh Pemohon melakukan hal yang tidak pernah Tergugat lakukan, dan orang tua Termohon juga sering ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan sering menyuruh Pemohon dan Termohon segera bercerai, sehingga membuat rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering terjadinya pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;
4. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 3 Januari 2021 Tergugat sehingga Pemohon keluar dari rumah, semenjak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah rumah, setelah berpisah rumah Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Air Duku, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang Termohon di Desa Karang Jaya;
5. Bahwa sejak berpisah rumah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan, namun tidak berhasil;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka oleh karena itu Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dirukunkan, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;

Hal.2 dari 5 Halaman. Putusan Nomor 540/Pdt.G/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan.

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui proses mediasi. Berdasarkan kesepakatan Pemohon dan Termohon, Ketua Majelis telah menunjuk seorang mediator bernama Seri Utami Ningsih, M.H., C.Me.

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator tersebut tanggal 07 Desember 2022 bahwa mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dilaksanakan karena Pemohon tidak beritikad baik dalam mengikuti proses mediasi.

Bahwa selanjutnya Hakim mengambil dan memperhatikan segala sesuatu sebagaimana yang tertera dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada intinya adalah mengenai bidang perkawinan, kemudian berdasarkan keterangan Pemohon tentang identitas Termohon dan relaas panggilan untuk Termohon ternyata Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Curup, maka oleh karenanya Majelis menilai bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Curup berwenang secara absolut dan relative untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan Pemohon.

Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon dan diakui oleh Termohon, haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan

Hal.3 dari 5 Halaman. Putusan Nomor 540/Pdt.G/2022/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Hakim menilai bahwa Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonannya dalam perkara ini yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama (*persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon yang hadir di persidangan, oleh Ketua Majelis telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi, namun berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator bahwa mediasi antara Pemohon dan Termohon hadir, tetapi Pemohon tidak beritikad baik dalam mengikuti proses mediasi dengan tidak menanggapi resume perkara pihak lain.

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa proses mediasi merupakan bagian dari hukum acara dalam perkara perdata sehingga para pihak diwajibkan untuk mengikuti proses mediasi tersebut sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 7 ayat 2 sementara Pemohon hanya hadir pada proses mediasi tetapi dalam pertemuan mediasi tersebut tidak mengajukan atau menanggapi resume perkara pihak lain, sehingga menurut ketentuan Pasal 7 ayat 2 huruf d Pemohon dinyatakan tidak beritikad baik oleh mediator dan oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 22 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, perkara permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvan Kelijk Verklaard*).

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon Nomor 540/Pdt.G/2022/PA.Crp tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal.4 dari 5 Halaman. Putusan Nomor 540/Pdt.G/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah dijatuhkan Putusan ini oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Curup pada hari Rabu, tanggal 07 Nopember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1444 Hijriyah oleh H. SULAIMAN, S.Ag., MH sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Eka Yunisah Putri, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim,

H. SULAIMAN, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti,

EKA YUNISAH PUTRI, S.H.I

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Pemberkasan	:	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	Rp 200.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	:	<u>Rp 10.000,00</u>
JUMLAH	:	Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal.5 dari 5 Halaman. Putusan Nomor 540/Pdt.G/2022/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)